



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 6406075404900002, tempat/tanggal lahir Malinau Seberang, 14 April 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pangeran Maharajadinda, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 6404011505800006, tempat/ tanggal lahir Antutan, 15 Mei 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan AMD, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2022 dihadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/03/V/2022 tanggal 09 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat selama lebih kurang 2 bulan, lalu terakhir tinggal bersama Jalan Pangeran Raja Maharajadinda, RT.004, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan bulan Juli 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan September 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - 6.1. Tergugat sering mengkonsumsi barang haram jenis sabu bahkan menjual barang haram tersebut ke orang lain;
  - 6.2. Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain di belakang Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah saudara Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 6406075404900002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 20 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/03/V/2022, tanggal 09 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502072806220002, kepala keluarga atas nama Tergugat, tertanggal 28 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

- 1.-----SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Maharajadinda, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Malinau Utara serumah bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi selama lebih dari 1 (satu) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Raja Maharajadinda, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;



Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Malinau Utara bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa menurut kabar yang aksi dapat penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi selama lebih dari 1 (satu) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe





Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat sering mengkonsumsi barang haram jenis sabu bahkan menjual barang haram tersebut ke orang lain;
- Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain di belakang Penggugat;

hingga akhirnya sejak September tahun 2022 atau selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



## لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara,



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 09 Mei 2022. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Tergugat (Tergugat) dengan ayah bernama Nurbit, berstatus sebagai kepala keluarga, Penggugat (Penggugat) dengan ayah bernama Abdul Muis, berstatus sebagai istri. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan tersebut keduanya belum dikaruniai anak, namun masing-masing membawa anak bawaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai ibu kandung Penggugat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan adik kandung Penggugat juga tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Keterangan tersebut adalah sama dan



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan sering melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi II juga pernah melihat dan sering mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri masing-masing saksi, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan berdasarkan cerita bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu, demikian juga halnya dengan saksi II dalam keterangannya menerangkan hal yang sama ahanya berdasarkan cerita pula, maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingag tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran menggambarkan tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya ketentraman dalam sebuah keluarga yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikan, maka antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;



Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ  
الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ  
لَا يَطَّاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا  
وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا  
طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**زَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ  
تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا  
ادْعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا  
يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ  
أَمْثَالِهِمَا مِثْلَ ضَرْبِهَا أَوْ سَبِّهَا أَوْ  
إِيْذَائِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِيْذَاءِ الَّذِي  
لَا يَطَّاقُ أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى مَنْكَرٍ مِنَ  
الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;



Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nasir., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. M. Nasir.**

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp500.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah

Rp645.000,00



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.TSe